

LAPORAN AKHIR
KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia, mengandung nilai-nilai fundamental dan kerangka pemikiran yang menjadi pijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bersama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut sejalan dengan substansi alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur melalui undang-undang. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, dibentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dalam perkembangannya telah mengalami dua kali perubahan sebagai upaya penyempurnaan norma pengaturannya, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan dan berkualitas, kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi hal penting untuk dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 mengatur bahwa pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan daerah mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta tindak lanjut. Oleh karena itu, pemantauan dan peninjauan terhadap Peraturan Daerah perlu dilakukan sebagai upaya penguatan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan. Berdasarkan ketentuan tersebut,

dalam proses pembentukan peraturan daerah, pemantauan dan peninjauan dilaksanakan melalui analisis dan evaluasi hukum, yaitu dengan melakukan kegiatan pengamatan, pencatatan, dan penilaian terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku, termasuk yang diterapkan di Kota Yogyakarta.

Konsumsi rokok merupakan persoalan kesehatan masyarakat yang berdampak luas terhadap kesehatan dan perekonomian, baik di tingkat rumah tangga hingga nasional. Perilaku merokok tergolong sebagai tindakan adiktif yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa seluruh produk tembakau merupakan zat adiktif yang dapat menimbulkan dampak merugikan. Sebagian perokok menganggap bahwa merokok sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, pandangan tersebut tidak sejalan dengan prinsip pemenuhan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayah Kota Yogyakarta melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan Daerah tersebut mulai diberlakukan pada tahun 2018. Sejak penerapannya, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap tahun untuk menilai tingkat pencapaian pelaksanaan serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi.

Hasil monitoring tahun 2023 terhadap tujuh lokasi KTR, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan lokasi lain yang ditetapkan, menunjukkan bahwa seluruh lokasi telah menerapkan ketentuan KTR. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya pelanggaran. Kondisi

serupa juga terlihat pada hasil monitoring tahun 2024 yang menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tersebut belum berjalan secara optimal.

Di sisi lain, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok agar selaras dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Permasalahan / Rumusan Masalah (Mbak Tezia)

Berdasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait Peraturan Daerah Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Adapun permasalahan yang diangkat dalam kegiatan ini adalah:

1. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (6 Dimensi): Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila; ketepatan jenis peraturan perundang-undangan; disharmoni pengaturan; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana kesesuaian substansi Perda KTR terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana peran pemerintah dan instansi terkait dalam pengawasan dan penegakan Perda KTR?
4. Apakah Perda KTR masih relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta saat ini?
5. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan terhadap Perda KTR berdasarkan hasil analisis dan evaluasi?

C. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok guna mengetahui implementasinya dengan dihadapkan pada dinamika perubahan peraturan perundang-undangan. Pembatasan ruang analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok tentang Kawasan Tanpa Rokok didasarkan pada inventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

D. Tujuan

Tujuan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah untuk memastikan relevansi peraturan tersebut baik dengan keadaan di lapangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, supaya dalam pelaksanaannya peraturan tersebut benar-benar efektif, relevan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan hukum dan sosial.

1. Menilai kualitas normatif Perda KTR berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (6 Dimensi)

Dokumen ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Perda KTR telah mengakomodasi nilai-nilai Pancasila, menggunakan jenis peraturan yang tepat, menghindari disharmoni pengaturan, memenuhi asas kejelasan rumusan, sesuai dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, serta efektif dalam pelaksanaannya.

2. Mengetahui kesesuaian substansi Perda KTR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Memastikan bahwa pengaturan Kawasan Tanpa Rokok dalam Perda KTR tidak bertentangan dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kebijakan nasional lainnya yang berkaitan.

3. Menganalisis peran pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pengawasan dan penegakan Perda KTR

Mengevaluasi sejauh mana efektivitas peran, kewenangan, koordinasi, dan tanggung jawab pemerintah daerah serta instansi terkait dalam mengawasi dan menegakkan ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.

4. Menilai relevansi Perda KTR terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta saat ini

Mengetahui apakah Perda KTR masih sesuai dengan dinamika sosial, perkembangan kota, kebutuhan perlindungan kesehatan masyarakat, serta karakteristik Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan pariwisata.

5. Merumuskan rekomendasi kebijakan sebagai dasar tindak lanjut bagi pemangku kepentingan

Menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan berbasis bukti, sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan penyempurnaan, revisi, atau penguatan implementasi Perda KTR di masa mendatang.

Dengan demikian, analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 merupakan langkah penting untuk menjamin kualitas regulasi serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

E. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum Peraturan Daerah Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Analisis Dimensi Pancasila adalah kajian yang dimaksudkan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Pancasila pada dasarnya merupakan landasan filosofis bagi negara serta sistem hukum nasional Indonesia. Pengintegrasian nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut tercermin dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini digunakan sebagai indikator penilaian dalam Dimensi Pancasila.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Analisis pada Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan merupakan penilaian yang menitikberatkan pada kesesuaian materi muatan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan wajib secara cermat memperhatikan ketepatan substansi yang diatur sesuai dengan kedudukannya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud telah selaras dengan sistem hierarki peraturan perundang-undangan.

Norma hukum tersusun secara bertingkat dalam suatu struktur hierarkis, yang berarti bahwa norma hukum pada tingkat yang lebih rendah bersumber dan berlandaskan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi tersebut kembali bersumber pada norma yang berada di atasnya, demikian seterusnya hingga mencapai norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut, yaitu norma dasar (*grundnorm*). Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat lebih rendah tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*).

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, peraturan perundang-undangan disusun secara berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian pada dimensi ini dilakukan melalui pendekatan normatif, khususnya untuk mengidentifikasi adanya ketidaksinkronan pengaturan yang berkaitan dengan:

- 1) kewenangan,
- 2) hak,
- 3) kewajiban,
- 4) perlindungan,
- 5) penegakan hukum, serta
- 6) definisi dan/atau konsep.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU yang bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dilengkapi juga dengan penggunaan metode analisis terhadap biaya dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio biaya dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah

data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap biaya dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kerangka Konsep Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Dalam perspektif manajemen risiko, keberadaan Kawasan Tanpa Rokok didasarkan pada identifikasi bahwa rokok dan asap rokok merupakan faktor risiko utama berbagai penyakit tidak menular seperti kanker paru, penyakit jantung, stroke, dan gangguan pernapasan. Risiko tersebut tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga menimbulkan beban sosial dan ekonomi akibat meningkatnya pembiayaan kesehatan serta menurunnya produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, pembatasan aktivitas merokok di kawasan tertentu seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan ruang publik lainnya merupakan bentuk pengendalian risiko yang bersifat preventif.

Kawasan Tanpa Rokok juga mencerminkan pendekatan regulatif yang menempatkan perlindungan hak atas kesehatan sebagai prioritas. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak individu untuk merokok, melainkan untuk mengatur agar aktivitas tersebut tidak merugikan hak orang lain atas lingkungan yang sehat. Dengan demikian, Kawasan Tanpa Rokok berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepentingan umum sekaligus sebagai sarana pembentukan budaya hidup sehat di masyarakat.

Secara konseptual, Kawasan Tanpa Rokok merupakan bagian dari strategi kesehatan masyarakat yang menekankan pencegahan melalui pengaturan lingkungan, bukan semata-mata melalui pelayanan kuratif. Dengan adanya norma larangan, pengawasan, dan sanksi administratif, KTR menjadi instrumen hukum yang sistematis dalam mengurangi paparan risiko kesehatan akibat tembakau. Oleh sebab itu, Kawasan Tanpa Rokok dapat dipahami sebagai kebijakan pengendalian risiko kesehatan yang memiliki legitimasi hukum, urgensi sosial, dan peran strategis dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka memberikan pengaturan Kawasan Tanpa Rokok sebagai tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan masyarakat umum yang berpotensi menjadi perokok pasif.

Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok ini juga berlandaskan pada nilai keadilan sosial dan kemanusiaan, dengan menempatkan kepentingan perlindungan kesehatan publik diatas kepentingan individu dalam ruang-ruang tertentu yang dijabarkan dalam 27 pasal.

B. Isu Krusial

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi melalui 6 (enam) dimensi pada Peraturan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok ditemukan isu krusial sebagai dampak adanya Perubahan regulasi terkait Kawasan Tanpa Rokok diantaranya:

1) Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa dampak yuridis terhadap eksistensi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), terutama dalam aspek hierarki norma, substansi pengaturan, dan kewenangan pemerintah daerah.

Secara hierarkis, Undang-Undang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Peraturan Daerah. Dengan demikian, Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Apabila terdapat ketidaksesuaian materi muatan, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, sehingga ketentuan dalam Perda harus disesuaikan. Namun demikian, berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak serta-merta menghapus atau membatalkan Perda tersebut, sepanjang tidak terdapat norma yang secara eksplisit mencabut atau bertentangan secara langsung.

Secara substantif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memperkuat pengaturan mengenai pengendalian zat adiktif, termasuk produk tembakau, sebagai bagian dari upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Undang-undang ini menempatkan pengendalian konsumsi rokok dalam kerangka sistem kesehatan nasional yang lebih komprehensif. Dengan pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi, pengaturan Kawasan Tanpa Rokok di tingkat daerah harus selaras dengan kebijakan nasional tersebut. Jika Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 belum mengakomodasi perluasan pengaturan, misalnya terkait produk tembakau alternatif atau penguatan mekanisme pengawasan, maka diperlukan penyesuaian agar tetap relevan.

2) Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Secara hirarkis, Peraturan Pemerintah memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Peraturan Daerah. Oleh karena itu, seluruh materi muatan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 harus selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Apabila terdapat ketidaksesuaian, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*, sehingga ketentuan dalam Perda harus menyesuaikan atau berpotensi tidak dapat diberlakukan secara materiil.

Secara substantif, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur secara lebih rinci mengenai pengendalian zat adiktif, termasuk produk tembakau dan rokok elektronik, standar Kawasan Tanpa Rokok, pembatasan iklan, promosi dan sponsor, serta mekanisme pengawasan dan sanksi administratif. Pengaturan ini berfungsi sebagai standar nasional yang wajib dijadikan acuan oleh pemerintah daerah. Apabila Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 belum mengakomodasi pengaturan mengenai rokok elektronik, perluasan jenis kawasan yang wajib ditetapkan sebagai KTR, atau standar pengawasan sebagaimana diatur dalam PP, maka Perda tersebut menjadi kurang komprehensif dan memerlukan penyesuaian.

Dari sisi kewenangan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mempertegas pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian konsumsi tembakau. Pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan Kawasan Tanpa Rokok tetapi pelaksanaannya harus mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian, ruang diskresi daerah menjadi lebih terarah dan terstandarisasi.

C. Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

1) Dimensi Pancasila

Evaluasi terhadap dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan untuk melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai Pancasila sehingga nilai-nilai dimaksud dapat menjadi instrumen untuk melihat bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pengaturan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada prinsipnya telah mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oleh karena itu, berdasarkan analisis menggunakan Dimensi Pancasila, tidak ditemukan ketentuan dalam peraturan daerah tersebut yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologis negara.

2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Penilaian terhadap Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan telah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan batasan untuk mengatur materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Konsideran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah sesuai dengan Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan.

3) Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian dimensi disharmoni peraturan terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dilakukan melalui **pendekatan normatif**, yaitu dengan menelaah kesesuaian dan keselarasan norma yang diatur dalam Perda tersebut, baik secara internal maupun dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Analisis ini difokuskan pada enam aspek utama, yakni **aspek kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, serta definisi dan/atau konsep**, dengan pembahasan sebagai berikut:

a) Disharmoni dalam Aspek Kewenangan

Dari aspek kewenangan, Perda KTR menempatkan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menetapkan, mengatur, dan menegakkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Secara normatif, kewenangan ini bersumber dari prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain itu kewenangan ini juga bersumber dari amanat langsung Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang berbunyi “Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah.” dengan adanya kewenangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari aspek kewenangan tidak ada potensi disharmoni pengaturan dan Pemerintah Kota Yogyakarta berwenang mengatur kawasan tanpa rokok yang ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah.

b) Disharmoni dalam Aspek Hak

Dalam Perda KTR, hak masyarakat secara implisit diarahkan pada hak atas lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Perda ini tidak hanya menonjolkan aspek larangan dan pembatasan, tapi secara normatif juga menguraikan bagaimana hak perokok tetap dilindungi dalam koridor hukum, misalnya

melalui pengaturan tempat khusus merokok yang jelas dan proporsional. Secara jelas disebutkan pada Pasal 17 ayat (2) dan (3) bahwa pada intinya pengelola atau penanggung jawab KTR pada tempat kerja dan tempat umum wajib menyediakan tempat khusus merokok dengan syarat-syarat dan spesifikasi tertentu, yang pada akhirnya dilakukan untuk menjamin hak baik perokok maupun non-perokok.

Keseimbangan ini menimbulkan harmoni konseptual antara prinsip perlindungan kesehatan masyarakat dan prinsip penghormatan terhadap hak individu, dengan kata lain Perda dalam hal ini sebagai instrumen pengaturan yang menyeimbangkan kepentingan publik dan hak individual.

c) Disharmoni dalam Aspek Kewajiban

Perda KTR mengatur berbagai subjek hukum, antara lain Pemerintah Daerah, Pengelola atau Penanggung Jawab KTR, dan masyarakat. Dari masing-masing subjek hukum tersebut sudah diuraikan secara eksplisit apa saja yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban masing-masing, yang diuraikan pada Pasal 16 dan 17 Perda KTR. Ketegasan pengaturan ini menimbulkan harmoni antara norma kewajiban dan kemampuan faktual subjek hukum untuk melaksanakannya. Dalam kondisi ini, seharusnya kewajiban tersebut dapat terlaksana secara optimal karena sudah diatur secara eksplisit dan jelas.

d) Disharmoni dalam Aspek Perlindungan

Aspek perlindungan dalam Perda KTR secara normatif diarahkan pada perlindungan masyarakat dari dampak buruk asap rokok. Namun, perlindungan tersebut belum dirumuskan secara komprehensif dan inklusif. Perda lebih menitikberatkan perlindungan bagi perokok pasif, terutama ibu hamil dan anak, tetapi belum secara memadai mengatur perlindungan hukum bagi subjek lain yang terdampak oleh penerapan Perda, seperti pekerja informal atau pelaku usaha kecil yang beroperasi di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

Disharmoni muncul ketika perlindungan kesehatan dijadikan dasar pembatasan, tetapi tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan sosial

dan ekonomi bagi kelompok yang terdampak. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa Perda bersifat represif, bukan preventif dan protektif secara menyeluruh.

e) Disharmoni dalam Aspek Penegakan

Dalam aspek penegakan hukum, Perda KTR memuat ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana ringan. Secara normatif, keberadaan sanksi ini dimaksudkan untuk memberi efek jera sekaligus menjamin kepatuhan terhadap Perda kepada para pelanggar.

Namun, disharmoni terlihat pada ketidaksinkronan antara norma, sanksi dan mekanisme penegakannya. Perda tidak mengatur secara jelas tahapan penegakan hukum, seperti hubungan antara teguran, sanksi administratif, dan penerapan sanksi pidana. Akibatnya, penegakan hukum cenderung bersifat situasional dan bergantung pada diskresi aparat. Selain itu, perbedaan praktik penegakan di lapangan dapat memunculkan ketidakadilan dan ketidakkonsistenan penerapan hukum.

f) Disharmoni dalam Aspek Definisi dan/atau Konsep

Dari segi definisi dan konsep, Perda KTR telah memuat sejumlah istilah kunci, seperti kawasan tanpa rokok, tempat khusus merokok, tempat umum, pengelola atau penanggung jawab KTR dll. Definisi tersebut disusun secara jelas dalam pasal ketentuan umum dan digunakan secara konsisten dalam keseluruhan pasal, sehingga mengurangi potensi multitafsir. Konsep kawasan tanpa rokok yang digunakan dalam Perda juga selaras dengan konsep serupa dalam regulasi kesehatan nasional, yaitu sebagai upaya pengendalian faktor risiko kesehatan. Konsistensi penggunaan konsep ini memperkuat harmonisasi antara norma Perda dengan kerangka hukum yang lebih luas, serta memudahkan implementasi oleh aparat dan pemahaman oleh masyarakat.

4) Dimensi Kejelasan Rumusan

Berdasarkan analisis dan sudut pandang kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa

pasal yang perlu dilakukan penyesuaian dengan merujuk pada angka 28 dan 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Perubahan bahkan pencabutan peraturan perundang-undangan dapat terjadi dalam rentang waktu yang tidak begitu lama, karena peraturan perundang-undangan bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan penerapannya di masyarakat. Hal ini dialami oleh Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan penggantian atas Perda Kota Yogyakarta Nomor 2/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok antara lain:

- Pada bagian mengingat yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859) telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
- Pada bagian mengingat yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Pada pasal 1 angka 13-16 ditulis dengan sistematika khusus-umum serta berisi batasan pengertian dan definisi antara lain:
 1. Secara berurutan dijabarkan sebagai perangkat daerah, daerah, pemerintah daerah, dan daerah, walikota. Jika dilihat dari tingkatan

khusus ke umum maka menjadi walikota, pemerintah daerah, perangkat daerah, dan daerah sehingga perlu diubah dan disesuaikan.

2. Peraturan daerah ini banyak sekali menggunakan kata setiap orang, namun tidak ada definisi dari setiap orang, sehingga perlu diubah dan disesuaikan, karena definisi setiap orang dari beberapa peraturan perundang-undangan berbeda-beda.
3. Peraturan daerah ini mengatur perlindungan terhadap anak namun demikian tidak ada definisi terkait anak sehingga perlu diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan daerah ini tidak mengatur pembiayaan terkait pelaksanaan kawasan tanpa rokok. namun demikian, merujuk pada Pasal 401 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Sumber pendanaan Kesehatan berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada pasal 9 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok bahwa biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, kabupaten/kota.

Selain itu, berdasarkan analisis dan sudut pandang penggunaan bahasa istilah, kata perlu adanya penyesuaian agar tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir antara lain:

- Pasal 3 huruf a dan huruf b adanya perbedaan kandungan dari rokok, akan lebih efektif jika kandungan rokok tersebut dihapus, karena sudah ada dalam definisi dari rokok Pasal 1 ayat (3);
- Bahwa dalam BAB II Penetapan KTR belum adanya penjabaran dari setiap kawasan, sehingga perlu adanya penjabaran menyesuaikan dengan

keadaan dan kebutuhan hukum pada saat ini serta berpedoman pada Surat Kemendagri No.100.2.1.6/4334/OTDA tanggal 25 Juli 2025 tentang Percepatan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Pengendalian Zat Adiktif di Daerah;

- Pada Pasal 18 berisi tentang sanksi administratif, namun cakupan sanksi administratif masih terlalu sempit, sehingga perlu disesuaikan dengan Pasal 238 ayat (4) UU No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Pada Pasal 25 berisi tentang ketentuan pidana kurungan dan denda. Namun demikian setelah berlakunya UU No 1 Tahun 2023 pidana kurungan pada Peraturan Daerah diganti dengan pidana denda, sehingga perlu disesuaikan dengan Pasal 615 UU No 1 Tahun 2023 pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi pidana denda dan dalam BAB II PENYESUAIAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH Pasal IV ayat (3) UU No 1 Tahun 2026 Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan: pidana kurungan dihapuskan.

5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan dimaksudkan untuk menilai sejauh mana ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah mencerminkan makna dan substansi asas-asas hukum yang berlaku sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturannya. Penilaian dalam dimensi ini dilakukan dengan menelaah keterkaitan norma Perda dengan asas-asas khusus dalam Hukum Administrasi Negara, Hukum Lingkungan dan Kesehatan, serta Hukum Pidana, dengan mengacu pada rumusan norma konkret yang terdapat dalam pasal-pasal Perda.

a) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menghendaki agar norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, konsisten, serta dapat dilaksanakan dan diprediksi akibat hukumnya. Dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok, asas ini pada prinsipnya tercermin melalui pengaturan yang relatif jelas mengenai objek dan ruang lingkup Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 yang secara rinci menetapkan jenis kawasan yang termasuk Kawasan Tanpa Rokok, antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya. Pengaturan tersebut memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai lokasi dan ruang publik yang dikenakan larangan merokok.

Namun demikian, kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya tercermin secara komprehensif dalam aspek pelaksanaan dan penegakan. Ketentuan Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (3) mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, serta tata cara penerapan sanksi administratif kepada Peraturan Walikota tanpa disertai pengaturan norma minimal dalam Perda. Ketiadaan pengaturan mengenai prosedur penindakan, tahapan penjatuhan sanksi, serta mekanisme keberatan atau pengaduan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Dengan demikian, asas kepastian hukum dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok dapat dinilai telah terpenuhi pada aspek penentuan objek pengaturan, namun belum sepenuhnya terpenuhi pada aspek pelaksanaan dan penegakan hukum.

b) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan menghendaki agar setiap kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah digunakan sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut dan tidak melampaui batas yang ditentukan. Perda Kawasan Tanpa Rokok memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, khususnya perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan, untuk melakukan pembinaan,

pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana diatur dalam Pasal 16.

Pemberian kewenangan tersebut secara substansial sejalan dengan tujuan Perda untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun, Perda belum mengatur secara tegas **batasan penggunaan kewenangan tersebut, termasuk kriteria objektif dalam** menentukan tindakan pembinaan atau penindakan, prinsip proporsionalitas dalam penerapan sanksi, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan itu sendiri. Ketiadaan rambu normatif tersebut berpotensi membuka ruang penggunaan kewenangan yang tidak seragam dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, asas tidak menyalahgunakan kewenangan belum sepenuhnya tercermin secara optimal dalam perumusan norma Perda Kawasan Tanpa Rokok.

c) Asas Pelayanan yang Baik

Asas pelayanan yang baik menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok, orientasi perlindungan kepentingan masyarakat tercermin dari tujuan pengaturan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3, yang menegaskan perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya asap rokok.

Namun demikian, pengaturan dalam Perda masih lebih berfokus pada aspek larangan dan pengendalian perilaku masyarakat, dibandingkan dengan pengaturan mengenai kewajiban pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Perda belum mengatur secara eksplisit kewajiban penyediaan fasilitas pendukung, seperti tempat khusus merokok, mekanisme penyampaian informasi dan sosialisasi yang berkelanjutan, serta mekanisme pengaduan masyarakat atas pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok. Akibatnya, asas pelayanan yang baik belum sepenuhnya tercermin secara normatif, sehingga pelaksanaan Perda berpotensi dipersepsikan sebagai kebijakan yang bersifat represif tanpa diimbangi dengan pelayanan yang memadai.

d) Asas Tanggung Jawab Negara

Asas tanggung jawab negara dalam bidang Hukum Lingkungan dan Kesehatan menegaskan kewajiban negara untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjamin hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Perda Kawasan Tanpa Rokok secara substansial telah mencerminkan asas ini melalui perumusan tujuan dalam Pasal 3 serta penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebagai instrumen perlindungan kesehatan masyarakat.

Selain itu, ketentuan Pasal 16 yang mengatur peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin terlaksananya kebijakan tersebut. Namun, tanggung jawab negara tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam pengaturan yang bersifat operasional dan terukur, seperti kewajiban penganggaran, penetapan indikator kinerja, serta mekanisme evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan Kawasan Tanpa Rokok. Dengan demikian, asas tanggung jawab negara telah tercermin secara normatif, tetapi masih memerlukan penguatan dari sisi implementatif.

e) Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Asas kelestarian dan keberlanjutan menghendaki agar kebijakan yang ditetapkan mampu memberikan perlindungan kesehatan dan lingkungan secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang. Perda Kawasan Tanpa Rokok memiliki orientasi perlindungan jangka panjang, terutama bagi kelompok rentan, yang sejalan dengan tujuan pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

Namun, Perda belum mengaitkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok secara eksplisit dengan perencanaan pembangunan daerah maupun kebijakan kesehatan jangka panjang. Selain itu, tidak terdapat pengaturan mengenai evaluasi dampak jangka panjang dari penerapan Perda terhadap kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan. Kondisi ini menyebabkan keberlanjutan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada kebijakan sektoral dan komitmen pemerintah daerah dari waktu ke waktu, sehingga asas kelestarian dan keberlanjutan belum sepenuhnya tercermin secara

sistemik dalam Perda.

f) Asas Legalitas dan Non-Retroaktif

Dalam konteks pengaturan sanksi pidana, Perda Kawasan Tanpa Rokok harus selaras dengan asas legalitas dan asas non-retroaktif yang berlaku dalam Hukum Pidana. Ketentuan pidana dalam Perda diatur secara tegas dalam Pasal 25, yang merumuskan perbuatan yang dilarang, subjek hukum, serta jenis dan ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Kawasan Tanpa Rokok.

Selain itu, Perda juga memuat ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 27, yang memberikan jangka waktu penyesuaian sebelum ketentuan sanksi diberlakukan secara efektif. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Perda telah memperhatikan prinsip non-retroaktif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, dari sudut pandang asas legalitas dan non-retroaktif, pengaturan sanksi pidana dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok dapat dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Pidana.

Namun demikian, dengan berlakunya KUHP dan KUHP baru ke dalam sistem hukum nasional membawa implikasi signifikan terhadap penerapan pidana dalam Perda, termasuk Perda Kawasan Tanpa Rokok. Seluruh ketentuan pidana dalam Perda wajib diselaraskan dengan KUHP baru dan tunduk pada prosedur KUHP baru, baik dari segi substansi norma pidana, bentuk pidana, serta mekanisme penegakan, agar norma pidana Perda dapat berjalan efektif, konsisten, dan sesuai dengan sistem pidana nasional yang baru berlaku.

6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dari segi dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa secara normatif peraturan tersebut telah dirumuskan dengan cukup jelas dan sistematis. Perda telah menetapkan kawasan yang wajib bebas dari aktivitas merokok, mengatur kewajiban pengelola

tempat umum untuk memasang tanda larangan, serta menentukan mekanisme pengawasan dan sanksi administratif. Dari sisi kejelasan norma, pengaturan tersebut relatif operasional dan dapat dilaksanakan.

Namun demikian, efektivitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, melainkan juga oleh pelaksanaan di lapangan. Dalam aspek kelembagaan, pelaksanaan Perda ini bergantung pada koordinasi antara Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta perangkat daerah lainnya. Apabila pengawasan dilakukan secara rutin dan konsisten, maka kepatuhan masyarakat dapat meningkat. Akan tetapi, apabila pengawasan bersifat insidental dan penegakan sanksi kurang konsisten, maka daya paksa peraturan menjadi berkurang.

Dari sisi sarana dan prasarana, efektivitas Perda sangat dipengaruhi oleh ketersediaan tanda kawasan tanpa rokok, sistem pengawasan, serta mekanisme pelaporan pelanggaran. Ketidakteraturan pemasangan tanda atau kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dapat menghambat optimalisasi pelaksanaan Perda. Selain itu, tingkat kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penting. Di satu sisi, Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan memiliki potensi kesadaran hukum yang relatif baik, namun budaya merokok yang masih cukup kuat dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan kepatuhan penuh.

Dalam hal penegakan hukum, efektivitas Perda sangat bergantung pada penerapan sanksi administratif secara konsisten. Apabila pendekatan yang digunakan lebih bersifat persuasif tanpa diimbangi dengan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, maka tujuan pengaturan untuk menciptakan efek jera tidak akan tercapai secara maksimal. Sebaliknya, keseimbangan antara sosialisasi, pembinaan, dan penindakan akan memperkuat daya guna peraturan.

Secara keseluruhan, dari dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat dinilai telah memiliki kerangka normatif yang memadai, tetapi implementasinya belum sepenuhnya optimal. Efektivitasnya

masih sangat bergantung pada konsistensi pengawasan, koordinasi antarinstansi, ketersediaan sarana pendukung, serta tingkat kepatuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek pengawasan, sosialisasi berkelanjutan, dan evaluasi berkala agar tujuan perlindungan kesehatan masyarakat melalui kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dapat tercapai secara lebih efektif.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat, rumusan norma yang cukup jelas, serta tujuan yang sejalan dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Perda ini telah mengatur penetapan kawasan tanpa rokok, kewajiban pengelola tempat umum, serta mekanisme pengawasan dan sanksi administratif sebagai instrumen pengendalian.

Secara konseptual dan filosofis, pengaturan Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 merupakan kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi, khususnya dalam upaya melindungi hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal. Keberadaan Kawasan Tanpa Rokok juga merupakan instrumen pengendalian risiko kesehatan masyarakat yang bersifat preventif.

Dari aspek kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terdapat dinamika regulasi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksanaannya. Kedua regulasi tersebut memperkuat pengaturan mengenai pengendalian zat adiktif, termasuk produk tembakau dan rokok elektronik, sehingga menuntut adanya penyesuaian terhadap substansi Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 agar tetap selaras dengan kebijakan nasional.

Dari sisi implementasi, meskipun Kawasan Tanpa Rokok telah diterapkan di berbagai lokasi di Kota Yogyakarta, hasil monitoring menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan pelanggaran di sejumlah kawasan, yang menunjukkan bahwa efektivitas penerapan Perda masih memerlukan penguatan dari aspek pengawasan, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok pada prinsipnya masih relevan sebagai instrumen pengendalian risiko kesehatan masyarakat. Namun demikian, diperlukan penyesuaian dan penguatan regulasi agar tetap selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika kebutuhan masyarakat.

B. Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan evaluasi dan harmonisasi substansi Perda agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya di bidang pengendalian zat adiktif dan rokok elektronik. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah, terutama antara Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja, guna memastikan pengawasan dan penegakan hukum berjalan secara konsisten.

Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pengelola fasilitas umum mengenai kewajiban dan konsekuensi hukum pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok, sehingga kepatuhan tidak hanya didorong oleh pengawasan, tetapi juga oleh kesadaran hukum. Standarisasi pemasangan tanda Kawasan Tanpa Rokok dan optimalisasi mekanisme pengaduan masyarakat juga perlu dilakukan untuk mendukung pengawasan partisipatif.

Terakhir, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dampak penerapan Perda, baik dari sisi tingkat kepatuhan maupun dampaknya terhadap perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok.

LAMPIRAN

Matriks Analisis dan Evaluasi Hukum

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Catatan
1	2	3	4	5	6
Judul Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Adanya perluasan obyek pengaturan dalam peraturan perundang - undangan yang lama	Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 6 menyebutkan Pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.	Ubah, sesuaikan dengan Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangun dangan angka 6
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Lampiran II UU 12/2011 angka 19-27	Berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, konsiderans menimbang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konsideran Perda ini, belum mencerminkan landasan filosofis dan landasan	ubah

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok				sosiologis urgensi pembentukan Perda Kawasan Tanpa Rokok	
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859) 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Lampiran II UU 12/2011 angka 39-43	Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II UU 12/2011, penulisan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, UU Pemerintahan Daerah, dan UU Pembentukan Daerah. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang baru dan peraturan perundang-undangan telah diubah atau dicabut, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah ini, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahan-perubahannya; 2. UU 121/2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta. 	ubah

<p>tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Republik Indonesia Nomor 5380);</p>					
<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau. 2. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR. 3. Rokok adalah salah satu produk tembakau atau tanaman jenis lainnya yang dimaksudkan untuk dikonsumsi dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau cara lain, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau 	<p>Kejelasan rumusan</p>	<p>Kejelasan terminologi</p>	<p>Definisi tidak multitafsir dan konsisten</p>	<p>Secara umum istilah seperti Kawasan Tanpa Rokok, tempat khusus merokok, dan pengelola telah dirumuskan cukup jelas dan operasional. Namun, perlu sinkronisasi definisi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan agar tidak terjadi disharmoni</p>	<p>Ubah Sesuaikan</p>

<p>bentuk lain bersifat padat atau cair yang dihasilkan dari tanaman <i>nicotina tabacum</i>, <i>nicotina rustica</i> dan spesies lain atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan bahan adiktif atau karsinogen lain, dengan atau tanpa bahan tambahan.</p> <p>4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis</p> <p>5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>6. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.</p> <p>7. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.</p> <p>8. Tempat ibadah adalah tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.</p> <p>9. Angkutan umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama baik menggunakan mesin maupun tidak bermesin.</p> <p>10. Tempat umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.</p> <p>11. Tempat kerja adalah setiap tempat atau</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.</p> <p>12. Pengelola atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya mengelola dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan di KTR.</p> <p>13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.</p> <p>15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	ketentuan umum	penulisan ketentuan umum belum mencerminkan sistematika umum ke khusus	Ubah sesuaikan
---	-------------------	--	----------------	--	----------------

<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Peraturan Daerah ini berdasarkan atas asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepentingan umum; b. akuntabilitas; c. keadilan; d. partisipasi masyarakat; e. dapat dilaksanakan; dan f. kedayagunaan dan kehasilgunaan. 					
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk Rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup; b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan 					

<p>terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk Rokok;</p> <p>c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan</p> <p>d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.</p>					
<p style="text-align: center;">BAB II Penerapan KTR Pasal 4</p> <p>Penerapan KTR meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar-mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. 	<p>Kejelasan Tujuan</p>	<p>Konsistensi tujuan perlindungan kesehatan</p>	<p>Tujuan selaras dengan perlindungan hak atas kesehatan</p>	<p>Perda telah menegaskan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok sebagai tujuan utama. Penjabaran dari setiap kawasan dalam Raperda ini juga lebih diperluas dari Perda sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan hukum pada saat ini serta berpedoman pada Surat Kemendagri No.100.2.1.6/4334/OTDA tanggal 25 Juli 2025 tentang Percepatan Implementasi Kebijakan</p>	<p>Ubah sesuaikan</p>

				Kawasan Tanpa Rokok dan Pengendalian Zat Adiktif di Daerah.	
<p>Pasal 5</p> <p>Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rumah sakit; b. klinik; c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); d. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); e. tempat praktek kesehatan; f. apotek; dan g. toko obat. 					
<p>Pasal 6</p> <p>Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sekolah; b. perguruan tinggi; c. balai pendidikan dan pelatihan; d. balai latihan kerja; e. tempat bimbingan belajar; f. tempat kursus; dan g. gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 					

<p>Pasal 7</p> <p>Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. area bermain anak; dan b. tempat penitipan anak. 					
<p>Pasal 8</p> <p>Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masjid; b. mushalla; c. langgar; d. gereja; e. kapel; f. pura; g. vihara; dan h. klenteng 					
<p>Pasal 9</p> <p>Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bus umum; b. taksi; c. kendaraan wisata; d. angkutan anak sekolah; dan e. angkutan karyawan. 					
<p>Pasal 10</p> <p>Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kantor pemerintah; b. kantor milik pribadi/swasta; dan 					

c. industri/pabrik.					
<p>Pasal 11</p> <p>Kantor pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi kantor Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan kantor Pemerintah Pusat di Daerah.</p>					
<p>Pasal 12</p> <p>Kantor milik pribadi/swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dikecualikan sebagai KTR apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak melakukan pelayanan publik; dan/atau b. tidak terdapat orang lain yang merasa terganggu dengan adanya aktivitas merokok. 					
<p>Pasal 13</p> <p>Industri/pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dikecualikan sebagai KTR adalah pabrik yang memproduksi rokok.</p>					
<p>Pasal 14</p> <p>Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tempat wisata; b. tempat rekreasi dan 					

<p>hiburan; c. hotel; d. restoran; e. kantin; f. halte; g. terminal angkutan penumpang; h. stasiun kereta api; i. fasilitas olah raga dalam ruangan/gedung tertutup; dan j. pusat perbelanjaan.</p>					
<p>Pasal 15 Tempat rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari: a. arena permainan; b. bioskop; c. tempat seni pertunjukkan; dan d. tempat kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.</p>					
<p>BAB III TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Tanggungjawab dan Kewajiban Pemerintah Daerah</p> <p>Pasal 16 (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang</p>					

<p>kesehatan bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan KTR.</p> <p>(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menindaklanjuti penetapan KTR, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;b. melakukan pendidikan tentang bahaya rokok bagi masyarakat;c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR;d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR; dane. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan KTR.					
---	--	--	--	--	--

<p>Bagian Kedua Tanggung jawab dan Kewajiban Pengelola atau Penanggungjawab KTR</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Pengelola atau penanggungjawab KTR wajib:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual produk rokok;b. tidak menyediakan asbak di KTR;c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR;d. memasang tanda, tulisan dan/atau gambar tentang bahaya rokok; dane. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setiap 6 (enam) bulan.					
--	--	--	--	--	--

<p>(2) Pengelola atau penanggungjawab KTR pada tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus merokok.</p> <p>(3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;b. terpisah dari gedung utama atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas dan dalam persil yang sama;c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dand. jauh dari tempat orang berlalu-lalang. <p>(4) Contoh tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>					
--	--	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pengelola atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; dan/atau c. dipublikasikan. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>Kesesuaian Materi Muatan</p>	<p>Proporsionalitas dan efek jera</p>	<p>Tidak bertentangan dengan ketentuan pidana nasional</p>	<p>Cakupan sanksi administratif masih terlalu sempit, sehingga perlu disesuaikan dengan Pasal 238 ayat (4) UU No 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/ atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." 	<p>Ubah sesuaikan</p>
--	---------------------------------	---------------------------------------	--	--	-----------------------

BAB IV
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan melaksanakan pembinaan dengan cara:
- a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
 - b. koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah, non pemerintah dan bersifat non profit;
 - c. memberikan pedoman pelaksanaan KTR; dan
 - d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi implementasi KTR.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan KTR dilakukan pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengawasan Pasal 20</p> <p>(1) Dalam melaksanakan pengawasan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	Kelembagaan yang Tepat	Kejelasan pembagian kewenangan OPD	Tidak terjadi tumpang tindih	Perlu penguatan koordinasi Dinas Kesehatan dan Satpol PP. Diperlukan regulasi turunan berupa SK tim koordinasi.	
<p style="text-align: center;">BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 21</p> <p>Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <p>a. memberi saran, pendapat dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;</p> <p>b. memberi bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi tentang KTR;</p> <p>c. menetapkan lingkungan</p>					

<p>tanpa asap rokok di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;</p> <p>d. mengingatkan setiap orang agar tidak melanggar larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR;</p> <p>e. melaporkan setiap kejadian pelanggaran larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR kepada pengelola, pimpinan, penanggung jawab KTR dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan ketertiban.</p>					
<p style="text-align: center;">BAB VI LARANGAN Pasal 22</p> <p>(1) Setiap orang, badan dan/atau Pengelola/Penanggung Jawab KTR dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR.</p> <p>(2) Larangan menjual rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penjualan rokok di pasar, terminal</p>					

<p>penumpang, stasiun kereta api, tempat wisata, kantin tempat kerja dan hotel.</p> <p>(3) Larangan mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kegiatan promosi rokok di fasilitas olahraga dalam ruangan/gedung tertutup.</p> <p>(4) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.</p>					
<p>Pasal 23</p> <p>Setiap orang dilarang merokok di luar KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila terdapat ibu hamil dan anak anak.</p>					
<p>BAB VII PENYIDIKAN Pasal 24</p> <p>(1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik</p>					

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
<p>BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 25</p> <p>(1) Setiap orang, badan dan/atau Pengelola/Penanggujawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(2) Pengelola atau penanggungjawab KTR pada tempat kerja dan tempat umum yang tidak menyediakan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)</p>	<p>Kesesuaian Materi Muatan</p>	<p>Proporsionalitas dan efek jera</p>	<p>Bertentangan dengan ketentuan pidana nasional</p>	<p>Pada Pasal 25 berisi tentang ketentuan pidana kurungan dan denda. Namun demikian, setelah berlakunya UU No 1 Tahun 2023 pidana kurungan pada Peraturan Daerah diganti dengan pidana denda, sehingga perlu disesuaikan dengan Pasal 615 UU No 1 Tahun 2023 pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi pidana denda. Selain itu, dalam BAB II PENYESUAIAN PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH Pasal IV ayat (3) UU No 1 Tahun 2026 Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan: a. pidana kurungan dihapuskan.</p>	<p>Ubah sesuaikan</p>

<p>(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pelanggaran.</p> <p>(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Negara.</p>					
<p>BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 26</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.</p>					
<p>Pasal 27</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.</p>					

Tim Penyusun